

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/5/PBI/2018
TENTANG
OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter tersebut, diperlukan upaya reformulasi kerangka kebijakan moneter secara berkesinambungan;
- d. bahwa sebagai bagian dari upaya reformulasi kerangka kebijakan moneter secara berkesinambungan, Bank Indonesia melakukan penguatan ketentuan operasi moneter yang salah satunya terkait dengan perizinan kepesertaan dalam operasi moneter;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG OPERASI MONETER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Konvensional yang selanjutnya disebut OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
11. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi

Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

12. *Standing Facilities* Konvensional adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada BUK dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUK di Bank Indonesia.
13. *Standing Facilities* Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia.
14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
17. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
18. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
19. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.
20. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.

21. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

BAB II

TUJUAN OPERASI MONETER

Pasal 2

- (1) Operasi Moneter bertujuan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter.
- (2) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi.
- (3) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai stabilitas moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OMK diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N) dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
- (2) Suku bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia.
- (3) Untuk mengendalikan suku bunga PUAB O/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.
- (4) Suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bank Indonesia *7-day (Reverse) Repo Rate*.

Pasal 4

- (1) Nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijaga agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental.
- (2) Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

Pasal 5

Untuk mencapai stabilitas moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OMS diarahkan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan pasar valuta asing.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau opini syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah.

Pasal 7

- (1) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas.
- (2) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Indonesia melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

BAB III PELAKSANAAN OPERASI MONETER

Pasal 8

Operasi Moneter dilaksanakan melalui:

- a. OPT; dan
- b. *Standing Facilities*.

Pasal 9

- (1) OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja.
- (2) OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme lelang dan/atau nonlelang.

Pasal 10

- (1) *Standing Facilities* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada setiap Hari Kerja.
- (2) Pelaksanaan *Standing Facilities* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme nonlelang.

Bagian Kesatu Pelaksanaan OMK

Pasal 11

OMK dilakukan dalam bentuk:

- a. OPT Konvensional; dan
- b. *Standing Facilities* Konvensional.

Paragraf 1 OPT Konvensional

Pasal 12

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara melakukan:

- a. penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas;

- b. transaksi *repurchase agreement (repo)* dan/atau *reverse repo* surat berharga;
- c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara *outright*;
- d. penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam rupiah;
- e. penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing;
- f. jual beli valuta asing terhadap rupiah; dan/atau
- g. transaksi lainnya baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 13

- (1) Penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dicairkan oleh peserta OPT Konvensional sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dengan memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dialihkan oleh peserta OPT Konvensional menjadi transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah Bank Indonesia.

Pasal 14

- (1) Penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUK pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.
- (2) Nilai penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing yang menjadi pengurang

posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari:

- a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing;
 - b. nilai penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing; atau
 - c. 5% (lima persen) dari modal BUK.
- (3) BUK wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagai pengurang.
- (4) Dalam hal BUK tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto.

Pasal 15

Dalam kegiatan OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Bank Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan OPT Konvensional diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Standing Facilities Konvensional

Pasal 17

Standing Facilities Konvensional memiliki jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 18

- (1) Penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dalam *Standing Facilities* Konvensional dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima *repo* surat berharga dalam rupiah dari peserta *Standing Facilities* Konvensional.
- (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. SBI;
 - b. SDBI;
 - c. SBN; dan/atau
 - d. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) dalam *Standing Facilities* Konvensional dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan dana rupiah dari peserta *Standing Facilities* Konvensional tanpa menerbitkan surat berharga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Standing Facilities* Konvensional diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan OMS

Pasal 21

OMS dilakukan dalam bentuk:

- a. OPT Syariah; dan
- b. *Standing Facilities* Syariah.

Paragraf 1
OPT Syariah

Pasal 22

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara melakukan:

- a. penerbitan SBIS;
- b. transaksi *repo* dan/atau *reverse repo* surat berharga yang memenuhi prinsip syariah;
- c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara *outright*;
- d. penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing; dan/atau
- e. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 23

- (1) Transaksi *repo* dan *reverse repo* surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggunakan akad *al ba'i* yang diikuti dengan *wa'd*.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menggunakan akad *ju'alah*.

- (2) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

Penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat dicairkan oleh peserta OPT Syariah sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 26

- (1) Penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUS pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.
- (2) Nilai penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari:
 - a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing;
 - b. nilai penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing; atau
 - c. 5% (lima persen) dari modal BUS.
- (3) BUS wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagai pengurang.

- (4) Dalam hal BUS tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto.
- (5) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing maka perhitungan nilai penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing dapat menjadi pengurang posisi devisa neto BUK yang memiliki UUS.
- (6) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS.

Pasal 27

Dalam kegiatan OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Bank Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan OPT Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Standing Facilities Syariah

Pasal 29

Standing Facilities Syariah memiliki jangka waktu sebagai berikut:

- a. *Standing Facilities Syariah* yang berupa penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS memiliki jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja; dan
- b. *Standing Facilities Syariah* yang berupa penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia memiliki jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 30

- (1) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dalam *Standing Facilities Syariah* dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima *repo* surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah dari peserta *Standing Facilities Syariah*.
- (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. SBIS; dan/atau
 - b. SBSN.
- (3) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) berupa *repo* SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan akad *qard* yang diikuti dengan *rahn*.
- (4) Penyediaan dana rupiah (*financing facility*) berupa *repo* SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan akad *al ba'i* yang diikuti dengan *wa'd*.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) dalam *Standing Facilities Syariah* dilakukan dengan mekanisme Bank

Indonesia menerima penempatan dana rupiah dari peserta *Standing Facilities* Syariah tanpa menerbitkan surat berharga.

- (2) Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).
- (3) Penempatan dana rupiah (*deposit facility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Standing Facilities* Syariah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV

INSTRUMEN OPERASI MONETER YANG DITERBITKAN BANK INDONESIA

Bagian Kesatu

Instrumen OMK yang Diterbitkan Bank Indonesia

Paragraf 1

SBI, SDBI, dan SBBI Valas

Pasal 33

SBI memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;

- c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*); dan
- d. dapat dipindahtangankan (*negotiable*).

Pasal 34

SDBI memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
- c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- d. hanya dapat dimiliki oleh BUK; dan
- e. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) hanya antar-BUK.

Pasal 35

SBBI Valas memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. diterbitkan dalam valuta asing;
- c. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- d. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar perdana atau pasar sekunder;
- e. dapat diperdagangkan (*tradable*); dan
- f. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai SBI, SDBI, dan SBBI Valas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank Indonesia.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI, SDBI, dan SBBI Valas.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank Indonesia berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Bank Indonesia dapat menatausahakan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dengan menggunakan sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pembatasan Transaksi SBI dan SDBI di Pasar Sekunder

Pasal 39

- (1) Pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SBI yang dilakukan peserta Operasi Moneter dengan Bank Indonesia.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) BUK dilarang melakukan transaksi SDBI dengan pihak selain BUK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SDBI yang dilakukan BUK dengan Bank Indonesia.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) wajib menatausahakan SDBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lembaga perantara wajib melakukan transaksi SDBI atas nama nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal SDBI dimiliki oleh pihak selain BUK, Bank Indonesia melunasi SDBI dimaksud sebelum jatuh waktu (*early redemption*) tanpa persetujuan pemilik SDBI.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan transaksi terkait SBI dan SDBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Pelunasan SBI, SDBI, dan SBBI Valas

Pasal 42

- (1) Bank Indonesia melunasi SBI, SDBI, dan SBBI Valas pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal.
- (2) Bank Indonesia dapat melunasi SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dengan persetujuan pemilik SBI, SDBI, dan SBBI Valas.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan SBI, SDBI, dan SBBI Valas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Instrumen OMS yang Diterbitkan Bank Indonesia

Paragraf 1

SBIS

Pasal 44

- (1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *ju'alah*.
- (2) Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan.
- (3) Bank Indonesia membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat SBIS jatuh waktu; atau
 - b. sebelum jatuh waktu, dalam hal BUS atau UUS tidak dapat memenuhi kewajiban *repo* SBIS.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 45

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- c. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
- d. tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) di pasar sekunder; dan
- e. hanya dapat dimiliki oleh BUS atau UUS.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai SBIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Penatausahaan SBIS

Pasal 47

- (1) Bank Indonesia menatausahakan SBIS dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia.
- (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBIS.
- (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat (*scripless*).
- (4) Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Bank Indonesia dapat menatausahakan SBIS dengan menggunakan sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pelunasan SBIS

Pasal 49

Bank Indonesia melunasi SBIS pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal dan membayar imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan SBIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PERIZINAN PESERTA DAN LEMBAGA PERANTARA
DALAM OPERASI MONETER

Bagian Kesatu

Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

Pasal 51

- (1) Peserta Operasi Moneter terdiri atas:
 - a. peserta OPT, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. peserta *Standing Facilities*, yaitu Bank, yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Lembaga perantara dalam Operasi Moneter terdiri atas:
 - a. pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan/atau
 - b. perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *dealer* utama, yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (3) Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara.
- (4) Peserta *Standing Facilities* hanya dapat mengikuti *Standing Facilities* secara langsung.
- (5) Lembaga perantara hanya dapat mengajukan penawaran transaksi OPT untuk dan atas nama peserta OPT.

- (6) Peserta OPT Konvensional dapat mengikuti lelang SBBI Valas untuk kepentingan diri sendiri dan/atau pihak lain.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Perizinan Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

Pasal 53

- (1) Pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi peserta menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi lembaga perantara menyampaikan permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter.

Pasal 54

- (1) Peserta Operasi Moneter berupa Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar serta yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter atau Bank baru yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang, harus mengajukan izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

- (2) Lembaga perantara dalam Operasi Moneter yang melakukan langkah strategis dan mendasar atau lembaga perantara baru yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang, harus mengajukan izin keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (3) Langkah strategis dan mendasar serta yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank dengan Bank Indonesia.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Persyaratan untuk Memperoleh Izin

bagi Pihak yang Akan Menjadi Peserta dan Lembaga Perantara
dalam Operasi Moneter

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia menetapkan persyaratan untuk memperoleh izin bagi pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
- (2) Penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek kapasitas;
 - b. aspek kapabilitas; dan
 - c. aspek reputasi.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek infrastruktur;

- c. aspek kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. aspek manajemen risiko.

Pasal 57

Pemenuhan aspek kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

Pasal 58

Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter wajib menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).

Pasal 59

Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk memperoleh izin bagi pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Peserta

dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

Pasal 61

- (1) Bank Indonesia dapat mencabut izin Bank dan/atau pihak lain sebagai peserta Operasi Moneter dan mencabut izin pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau

perusahaan efek sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter dalam hal Bank dan/atau pihak lain serta pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek:

- a. dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait;
 - b. melakukan langkah strategis dan mendasar; dan/atau
 - c. mengajukan pencabutan izin sebagai peserta atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter atas permintaan sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin sebagai peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

Pasal 62

- (1) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan.
- (2) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter yang telah mengajukan penawaran transaksi tidak dapat membatalkan penawarannya.
- (3) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter harus memenuhi tata cara dan persyaratan pengajuan penawaran transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter tidak memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran transaksi yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
PENYELESAIAN TRANSAKSI DALAM OPERASI MONETER

Pasal 63

- (1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki:
 - a. rekening giro rupiah di Bank Indonesia; dan
 - b. rekening giro valuta asing di Bank Indonesia, dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing.
- (2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro rupiah di Bank Indonesia dan/atau surat berharga dalam rupiah yang cukup pada rekening surat berharga di Bank Indonesia atau di lembaga kustodian, untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi.
- (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing wajib:
 - a. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank Indonesia;
 - b. menyediakan dana yang cukup di rekening giro valuta asing di Bank Indonesia; atau
 - c. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden,untuk penyelesaian transaksi.
- (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal.

- (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka transaksi OPT dalam valuta asing yang bersangkutan:
- a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan SBBI Valas; dan
 - b. tetap wajib diselesaikan setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 64

Bank Indonesia berwenang melakukan pendebitan rekening giro di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di Bank Indonesia dan/atau di lembaga kustodian milik peserta Operasi Moneter untuk penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

PEMANTAUAN PASAR KEUANGAN

Pasal 66

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Operasi Moneter, Bank Indonesia melakukan pemantauan pasar keuangan.
- (2) Pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemantauan:
 - a. pasar uang;
 - b. pasar uang berdasarkan prinsip syariah;
 - c. pasar valuta asing;
 - d. pasar SBN; dan/atau
 - e. pasar keuangan lainnya.

- (3) Pemantauan pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan transaksi secara langsung atau tidak langsung.

BAB VIII

PENGAWASAN BANK INDONESIA DALAM OPERASI MONETER

Pasal 67

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Moneter yang meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan, apabila diperlukan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter untuk menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Terkait Penyelesaian Transaksi Operasi Moneter

Pasal 68

Dalam hal transaksi Operasi Moneter dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), peserta Operasi Moneter dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi Operasi Moneter yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta Operasi Moneter juga dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut.
- (2) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. transaksi *repo* terkait penyediaan dana rupiah (*lending facility*) peserta *Standing Facilities* Konvensional yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari; atau
 - b. transaksi *repo* terkait penyediaan dana rupiah (*financing facility*) peserta *Standing Facilities Syariah* yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari syariah, yang tidak lunas.

Pasal 70

Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b menggunakan nilai transaksi pada saat *first leg*, baik untuk transaksi Operasi Moneter yang batal pada saat *first leg* maupun *second leg*.

Pasal 71

Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat *second leg* dalam OMS:

- a. untuk transaksi *repo* dan harga surat berharga pada transaksi *second leg* lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada transaksi *second leg* setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di-*repo*-kan; dan

- b. untuk transaksi *reverse repo* dan harga surat berharga pada transaksi *second leg* lebih tinggi dari harga pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *second leg* dan harga pada transaksi *first leg*, setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang di-*reverse repo*-kan.

Pasal 72

Peserta OMK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf a, dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 - 1. suku bunga efektif *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat; dan
 - 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat.

Pasal 73

- (1) Peserta OMK yang melakukan transaksi OPT di pasar valuta asing selain penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan SBBI Valas yang

tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), wajib membayar nilai transaksi yang bersangkutan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf b.

(2) Selain kewajiban membayar nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta OMK juga dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar:
 1. rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat;
 2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (*official rate*) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat; dan
 3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) *basis point* dikalikan nilai transaksi dan dikalikan $1/360$ (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah.

- (3) Penyelesaian kewajiban pembayaran nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia mendebit rekening giro valuta asing peserta OMK di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat dan valuta asing nondolar Amerika Serikat;
 - b. perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing nondolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyelesaian transaksi; dan
 - c. Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah peserta OMK di Bank Indonesia untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta OMK dalam rupiah.

Pasal 74

Dalam hal transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), peserta OMS dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada saat pengumuman rencana transaksi.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terdapat perubahan besaran margin dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dan Pasal 73 ayat (2) huruf b, perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait penyelesaian transaksi Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Sanksi Terkait Pembatasan Transaksi SBI dan SDBI
di Pasar Sekunder

Pasal 76

Pemilik SBI yang merupakan peserta OMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 77

BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait pembatasan transaksi SBI dan SDBI di pasar sekunder diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Sanksi terkait Pengaturan dan Pengawasan Moneter dan/atau Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Pasal 79

Bank Indonesia dapat mengenakan pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter bagi peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan moneter dan/atau ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Bagian Keempat

Sanksi Terkait Kepesertaan dalam Operasi Moneter

Pasal 80

- (1) Dalam hal peserta dan/atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter tidak menyampaikan informasi perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau
 - c. pencabutan izin kepesertaan dalam Operasi Moneter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait kepesertaan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Selama periode pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek

syariah, BUK, BUS, atau UUS hanya dapat mengikuti OMK atau OMS yang bersifat ekspansi.

- (2) Pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek dan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Bank dan/atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti Operasi Moneter sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Bank dan/atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti Operasi Moneter namun belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin sebagai peserta atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, wajib menyusun rencana tindak (*action plan*);
 - b. rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini berlaku; dan
 - c. rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus disetujui oleh Bank Indonesia.
- (2) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diimplementasikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Bank dan/atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti Operasi Moneter sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bank dan/atau pialang pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kepesertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau
 - c. pelarangan keikutsertaan dalam Operasi Moneter sampai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terpenuhi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif terkait kepesertaan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 84

Bagi Bank dan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang telah mengikuti Operasi Moneter sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, yang tidak mengajukan izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bank dan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing tersebut tidak dapat mengikuti Operasi Moneter.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/17/PBI/2015 tentang Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5753), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/17/PBI/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5753); dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5919),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 60

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/5/PBI/2018
TENTANG
OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Guna mencapai tujuan dimaksud dan menghadapi tantangan kondisi makroekonomi, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter dengan berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Kebijakan moneter tersebut diimplementasikan dalam pelaksanaan Operasi Moneter yang dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, diperlukan upaya reformulasi kerangka kebijakan moneter yang berkesinambungan. Upaya reformulasi yang dilakukan antara lain dalam bentuk penguatan ketentuan operasi moneter yang mengatur tentang perizinan kepesertaan dalam operasi moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “stabilitas moneter” adalah suatu kondisi saat inflasi bergerak di dalam kisaran sasarannya dan nilai tukar bergerak stabil sejalan dengan kondisi fundamental perekonomian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N)” adalah suku bunga transaksi pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah antar-BUK yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OMK.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas di pasar uang rupiah melalui kegiatan OMK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai tukar fundamental” adalah nilai tukar yang mencerminkan keseimbangan ekonomi eksternal dan ekonomi internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “absorpsi likuiditas” adalah pengurangan likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui kegiatan OMS.

Yang dimaksud dengan “injeksi likuiditas” adalah penambahan likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah melalui kegiatan OMS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme lelang dilakukan dengan metode lelang harga tetap (*fixed rate tender*) atau metode lelang harga beragam (*variable rate tender*).

Mekanisme nonlelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dan peserta OPT.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme nonlelang dalam *Standing Facilities* dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dan Bank.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas” adalah penjualan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement (repo)*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam rupiah” adalah penempatan dana milik

peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Konvensional secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk *spot*, *forward*, dan/atau *swap*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Termasuk dalam transaksi *spot* yaitu transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Transaksi *swap* dengan metode lelang yang dilakukan antara BUK dan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai penerusan (*pass on*) posisi transaksi derivatif BUK dengan pihak terkait BUK.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta OPT Konvensional untuk mengajukan *early redemption* antara lain peserta OPT Konvensional dapat mengajukan *early redemption*

paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen hasil lelang transaksi *term deposit* valuta asing.

Ayat (2)

Yang dimaksud “transaksi *swap* jual valuta asing terhadap rupiah Bank Indonesia” adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (*spot*), dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “posisi devisa neto” adalah posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto BUK yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No	Modal*	PDN sebelum TD Valas		TD Valas	TD Valas sebagai Pengurang PDN		Maksimum TD Valas Pengurang PDN	PDN Sesudah TD Valas	
		Absolut PDN	Rasio PDN		TD Valas ≤ PDN	TD Valas ≤ 5% Modal		Absolut PDN	Rasio PDN
	a	b	c	d	e	f	g**	h	i
			c = b/a		d ≤ b	d ≤ 5% x a		h = b-g	i = h/a
1	200.000	30.000	15%	35.000	30.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	5.000	10.000	5.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	6.000	6.000	10.000	6.000	0	0%

- *) Modal yaitu modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.
- **) Nilai maksimum penempatan berjangka (*term deposit*) valuta asing (TD Valas) pengurang posisi devisa neto (PDN) (kolom g) yaitu yang memenuhi syarat TD Valas ≤ PDN (kolom e) dan TD ≤ 5% dari modal (kolom f).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (3)

Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagai pengurang posisi devisa neto dilaporkan melalui laporan harian bank umum (LHBU).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam kegiatan OPT didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBIS” adalah penjualan SBIS oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repo*” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan secara putus.

Yang dimaksud dengan “surat berharga yang memenuhi prinsip syariah” adalah SBSN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing” adalah penempatan dana milik peserta OPT Syariah secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf e

Termasuk dalam transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah di pasar valuta asing yaitu transaksi *spot* dan/atau

transaksi derivatif yang bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*) berdasarkan prinsip syariah serta memiliki *underlying*.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *al ba’i* yang diikuti dengan *wa’d*” adalah jual beli yang disertai dengan janji (*al wa’d*) oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*’iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh peserta OPT Syariah untuk mengajukan *early redemption* antara lain peserta OPT Syariah dapat mengajukan *early redemption* paling cepat 3 (tiga) hari setelah setelmen hasil lelang transaksi *term deposit* valuta asing.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan pengurangan posisi devisa neto BUS yang dipengaruhi oleh penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing yaitu sebagai berikut:

dalam juta rupiah

No	Modal*	PDN sebelum TD Valas Syariah		TD Valas Syariah	5% Modal	Maksimum TD Valas Syariah Pengurang PDN	PDN sesudah TD Valas Syariah	
		b	c				Absolut PDN	Rasio PDN
	a	b	c	d	e	f **)	g	h
			c = b/a		e = 5% x a	d ≤ 5% x a	g = b - f	h = g/a
1	200.000	30.000	15%	35.000	10.000	10.000	20.000	10%
2	200.000	30.000	15%	5.000	10.000	10.000	25.000	12,5%
3	200.000	6.000	3%	6.000	10.000	10.000	0	0%

- *) Modal yaitu modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.
- **) Nilai maksimum penempatan berjangka (*term deposit*) syariah dalam valuta asing (TD Valas Syariah) pengurang posisi devisa neto (PDN) (kolom f) yaitu nilai terkecil antara kolom b, kolom d, dan kolom e.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “modal” adalah modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai posisi devisa neto bank umum.

Ayat (3)

Laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja dengan memperhitungkan penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing sebagai pengurang posisi devisa neto dilaporkan melalui laporan harian bank umum (LHBU).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Penggunaan surat berharga milik pihak lain oleh Bank Indonesia dalam kegiatan OPT Syariah didasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*repo* surat berharga” adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akad *qard*” adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*rahn*” adalah penyerahan agunan dari BUS atau UUS (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *qard*.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akad *al ba’i* yang diikuti dengan *wa’d*” adalah jual beli yang disertai dengan janji (*al wa’d*) oleh peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia, dalam

dokumen terpisah, untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “akad *wadi’ah*” adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

SBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repo*, atau dijadikan agunan.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SDBI dan bukti kepemilikan bagi pemegang SDBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

SDBI dapat dipindahtangankan antar-BUK melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repo*, atau dijadikan agunan.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBBI Valas dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBBI Valas berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Kepemilikan SBBI Valas di pasar perdana dilakukan melalui pengajuan pembelian SBBI Valas kepada peserta lelang yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Kepemilikan SBBI Valas di pasar sekunder dilakukan melalui mekanisme pasar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penatausahaan secara elektronis di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI, SDBI, dan SBBI Valas, dan bukti kepemilikan bagi pemegangnya berupa pencatatan elektronis.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain *sub-registry*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Termasuk dalam transaksi SBI dengan pihak lain antara lain transaksi *repo*, penjualan secara *outright*, pinjam-meminjam, hibah, dan pengagunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Termasuk dalam transaksi SDBI antara lain transaksi jual atau beli secara *outright*, pinjam-meminjam, memberi atau menerima hibah, *repo*, atau memberikan atau menerima agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal pihak lain ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI maka pihak lain tersebut hanya dapat menatausahakan SDBI milik BUK.

Ayat (4)

Dalam hal lembaga perantara melakukan transaksi terkait SDBI maka lembaga perantara tersebut hanya dapat melakukan transaksi terkait SDBI antar-BUK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelunasan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akad *ju’alah*” adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*’iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Jangka waktu SBIS dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBIS, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBIS berupa pencatatan elektronik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Penatausahaan secara elektronik di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBIS dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBIS berupa pencatatan elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain *sub-registry*.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah lembaga keuangan bukan Bank yang memberikan kontribusi dalam transmisi kebijakan moneter dan pencapaian sasaran Operasi Moneter.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan operasional Bank dengan Bank Indonesia di bidang moneter” adalah izin kepesertaan untuk mengikuti Operasi Moneter di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Aspek kapasitas merupakan potensi kemampuan peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter untuk bertransaksi secara optimal pada seluruh instrumen Operasi Moneter, yang dinyatakan dengan kelengkapan dan kekinian sarana atau prasarana untuk bertransaksi dalam Operasi Moneter.

Huruf b

Aspek kapabilitas merupakan ukuran dari kemampuan peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter untuk melaksanakan transaksi Operasi Moneter dengan Bank Indonesia yang dapat dinyatakan dari level sertifikasi tresuri yang dimiliki.

Huruf c

Aspek reputasi merupakan ukuran dari tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Bank Indonesia dapat menunjuk peserta OPT untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter antara lain sebagai *agent bank* dan/atau *dealer* utama (*primary dealer*).

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Langkah strategis dan mendasar yang dapat berdampak pada pencabutan izin kepesertaan dalam Operasi Moneter meliputi penggabungan, peleburan, pemisahan, dan perubahan status.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membatalkan penawaran transaksi” adalah peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter menarik kembali penawaran transaksi yang telah diajukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penyediaan dana di rekening giro rupiah di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam rupiah.

Huruf b

Penyediaan dana yang cukup di rekening giro valuta asing di Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam valuta asing.

Huruf c

Pelaksanaan transfer dana valuta asing ke rekening Bank Indonesia di bank koresponden yang ditunjuk oleh Bank Indonesia berlaku untuk kewajiban penyelesaian transaksi dalam valuta asing.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing mencakup transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) di Bank Indonesia dalam valuta asing dan transaksi penempatan berjangka (*term deposit*) syariah di Bank Indonesia dalam valuta asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemonitoran transaksi secara langsung dilakukan melalui interaksi dengan pelaku di pasar keuangan.

Pemonitoran transaksi secara tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan berbagai informasi dan data pasar keuangan yang tersedia dalam sistem yang khusus dibangun untuk pemantauan atau dalam media lainnya.

Pasal 67

Ayat (1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Moneter antara lain dilakukan terhadap peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter serta transaksi yang dilakukan oleh peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Moneter dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Transaksi Operasi Moneter yang memiliki *second leg* antara lain transaksi *repo* dan *reverse repo*.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

OMK yang bersifat ekspansi antara lain transaksi *repo* untuk OPT Konvensional dan transaksi *lending facility* untuk *Standing Facilities* Konvensional.

OMS yang bersifat ekspansi antara lain transaksi *repo* untuk OPT Syariah dan transaksi *financing facility* untuk *Standing Facilities* Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Belum dipenuhinya persyaratan untuk mendapatkan izin sebagai peserta atau lembaga perantara didasarkan atas asesmen Bank dan/atau lembaga perantara yang bersangkutan atau penelitian administratif Bank Indonesia atas permohonan perizinan yang diajukan oleh Bank dan/atau lembaga perantara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Bank dan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dapat mengikuti Operasi Moneter setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.